



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.01
2. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor)
3. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP
4. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan adalah waktu Maksimal, pada kenyataannya bisa kurang atau lebih tergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Orang Asing (OA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hotline Pengaduan

Whatsapp :

08111200078

Email : disdukcapillbk@gmail.com